DL 2537
14/11 07

LAPORAN AKHIR TUGAS
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PERIODE 2002 – 2007

KOMISIONER AMIDHAN

Pemangku Tema Hak Pekerja, Hak Atas Pekerjaan dan Jaminan Sosial

sekaligus sebagai

Ketua Sub Komisi Mediasi
dan
Ketua Sub Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
serta
Ketua Berbagai Tim Kerja

Jakarta, 2007

LAPORAN AKHIR TUGAS
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PERIODE 2002 – 2007

KOMISIONER AMIDHAN

Pemangku Tema Hak Pekerja, Hak Atas Pekerjaan dan Jaminan Sosial

sekaligus sebagai

Ketua Sub Komisi Mediasi
dan
Ketua Sub Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
serta
Ketua Berbagai Tim Kerja

Jakarta, 2007

PENGANTAR

Laporan akhir tugas ini dibuat sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas Komisioner Komnas HAM periode 2002-2007. Diskripsinya dibuat secara singkat dan hanya mengemukakan hal-hal yang penting dan menonjol selama periode dimaksud. Pada dasarnya laporan bulanan selama lima tahun yang dikumpulkan oleh Pusdokinfo telah menggambarkan kinerja dan pertanggungjawaban Komisioner yang bersangkutan. Komisioner Amidhan sejak diangkat tahun 2002 dipercayakan sebagai Ketua Sub Komisi Mediasi mengikuti struktur organisasi yang dibuat oleh periode sebelumnya yaitu berdasarkan fungsi-fungsi Komnas HAM.

Pada pertengahan Juli 2004 dilakukan restrukturisasi dimana Komnas HAM dibagi kedalam tiga sub komisi yaitu : Hak Sipil Politik, Hak Ekonomi Sosial Budaya dan Perlindungan Kelompok Khusus (Vulnerable group). Komisioner Amidhan dipercayakan kembali sebagai Ketua Sub Komisi Hak Ekonomi Sosial Budaya di samping sebagai pemangku tema Hak Pekerja dan Jaminan Sosial. Sejak almarhum Komisioner Yualdi wafat pada tahun 2005 maka Komisioner Amidhan juga memegang tema Hak Atas Pekerjaan. Selain itu yang bersangkutan juga menangani tema-tema hak atas pangan dan tema-tema lainnya yang secara insidental diserahkan oleh Sidang Paripurna sebagai ketua tim pemantauan atau penyelidikannya berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut Komisioner Amidhan difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal yang menyediakan anggaran biaya dan sarana yang diperlukan secara teknis operasional.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Komisioner Amidhan juga melaporkan kepada Komisi III DPR RI menyangkut masalah-masalah aktual pada saat RDPU Komnas HAM dengan Komisi III DPR RI dan melaporkan kepada Presiden RI gagasan yang besar seperti KNuPKA (Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria) dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting memperoleh perhatian dari Presiden RI.

Dalam hal melakukan pemantauan dilokasi sengketa di daerah-daerah maupun pengaduan langsung oleh masyarakat kepada Komnas HAM setelah menelaah dan menganalisisnya Komisioner Amidhan selalu membuat rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan terutama pemerintah dan masyarakat termasuk perusahaan-

perusahaan yang diduga telah melakukan pelanggaran HAM. Dari rekomendasi tersebut kadang dalam waktu yang tidak lama mendapat tanggapan dari pihak yang diselidiki tapi banyak di antaranya memakan waktu yang lama baru ditanggapi oleh pihak yang berkepentingan. Kasus-kasus yang belum dapat diselesaikan secara tuntas disenaraikan di dalam lapoaran ini untuk ditindaklanjuti oleh Komisoner baru periode 2007-2012.

Mengenai fungsi mediasi sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dilaksanakan terutama dibidang keperdataan ada yang berhasil menjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak tetapi ada juga yang tidak dapat dicapai kesepakatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan rekomendasi berdasarkan Undang-undang HAM tersebut.

Laporan ini pada dasarnya difokuskan kepada pelanggaran HAM masalah publik yaitu pertanahan, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Kasus-kasus yang terbanyak adalah dibidang pertanahan dan ketenagakerjaan. Kasus-kasus yang menyangkut masalah publik tersebut sering menjadi sumber tindak kekerasan baik secara horizontal antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan besar asing (MNC) dan secara vertikal antara masyarakat dengan aparat pemerintah / negara.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi dan dilampirkan pada berita acara serah akhir tugas yang akan diserahkan kepada periode yang baru melalui Sekjen Komnas HAM. Sebenarnya dikandung niat untuk menyusun laporan yang lebih lengkap dan komprehensif yang dapat juga dibaca oleh publik sebagai akuntabilitas kepada masyarakat. Akan tetapi karena keterbatasan waktu laporan ini sudah dianggap memadai.

Kepada pimpinan Komnas HAM dan segenap Komisioner serta Staf Fungsional dan Administrasi di lingkungan Komnas HAM dan juga kepada Sekretariat Jenderal dengan segenap jajarannya diucapkan terimakasih atas kerjasamanya selama ini dan disampaikan maaf jika terdapat kekeliruan dan kesalahan yang tidak menyenangkan kepada semua pihak.

Jakarta, 30 Agustus 2007

Drs.H.Amidhan

DAFTAR ISI

PENGANTAR

I. PENDAHULUAN

II. KASUS KETENAGAKERJAAN

III. KASUS PERTANAHAN

IV. KASUS LINGKUNGAN HIDUP

V. MASALAH-MASALAH AKTUAL DILAPORKAN KEPADA KOMISI III DPR RI

VI. LAPORAN KEPADA PRESIDEN RI

VII. KASUS PEMANTAUAN YANG PERLU DITINDAK LANJUTI

VIII. KASUS MEDIASI YANG PERLU DITINDAK LANJUTI

IX. PENUTUP

X. LAMPIRAN

1. Daftar publikasi buku dan diktat
2. Daftar surat rekomendasi tahun 2004 - 2006

I. PENDAHULUAN

Sejak didirikan pada tahun 1993 titik berat kiprah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan mediasi yang kemudian diperkuat dengan dicantumkannya fungsi-fungsi tersebut pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara faktual fungsi-fungsi terletak pada upaya melindungi, menghormati, dan menegakkan hak-hak sipil dan politik. Untuk memberikan perhatian yang lebih seimbang antara hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sejak bulan Juli 2004 Komnas HAM telah mengadakan restrukturisasi organisasi, dengan membentuk Sub Komisi Hak Sipil dan Politik, Sub Komisi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan Sub Komisi Perlindungan Kelompok Khusus.

Pada dasarnya berbagai jenis hak asasi manusia bersifat universal saling terkait, saling tergantung dan tidak terpisahkan satu sama lain. Walaupun demikian dalam proses melindungi, menghormati, menegakkan serta memenuhi hak asasi manusia dapat diadakan perbedaaan praktis antara perlindungan hak sipil dan politik dengan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu ciri dari perlindungan hak sipil dan politik adalah membatasi campur tangan negara yang dapat mengurangi atau membatasi hak asasi manusia, sedangkan ciri terpenting dari perlindungan dari hak ekonomi, sosial dan budaya justru mendayagunakan kewenangan negara s.q Pemerintah untuk menghormati, melindungi, memfasilitasi, serta memenuhi hak asasi manusia terutama dari golongan rentan (Vureneable group) yang harus memperoleh perlindungan yang lebih dari golongan-golongan lainnya.

Secara khusus Sub Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya meminta perhatian seluruh kalangan bahwa ratifikasi terhadap kopenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sendirinya mengandung pengakuan terhadap dua instrumen pelaksanaannya, yaitu *Limburg Principles on the Implementations of Economic, Social, and Cultural Rights (1986) dan Maastrich Guidelines on the Violations of Economic, Social, and Cultural Rights (1997).* Kedua instrumen pelaksanaan ini memberi petunjuk yang amat jelas tentang prinsip-prinsip perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya serta memaparkan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan pemerintah melakukan pelanggaran baik *commissions* maupun *by*

ommission terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya sehingga baik substansi maupun prosedur pelaksanaannya perlu disosialisasikan secara luas baik kepada jajaran penyelenggara negara maupun masyarakat luas.

Salah satu kebijakan pemerintah dan DPR RI yang layak untuk mendapat penghargaan tinggi adalah selesainya konflik berlarut di Propinsi Aceh, yang dengan demikian bukan saja telah mengakhiri penderitaan berkepanjangan dari masyarakat Aceh, tetapi juga telah membuka cakrawala baru bagi anak-anak, kaum muda, lelaki dan perempuan baik muda maupun tua di daerah itu.

Dalam rangka terwujudnya tujuan Komnas HAM untuk menciptakan kondisi yang kondusif terhadap perlindungan hak asasi manusia masing-masing pemegang tema hak termasuk Komisioner Amidhan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab berbasis integritas yang tinggi untuk menjalankan kewajibannya menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.

II. KASUS KETENAGAKERJAAN

Pelanggaran HAM masalah publik adalah ketenagakerjaan, pertanahan dan lingkungan hidup. Dimaksud dengan masalah publik adalah bahwa kasus-kasus yang terjadi yang menyangkut ketiga bidang tersebut tidak saja merupakan persoalan individual akan tetapi juga menyangkut kepentingan dari keseluruhan masyarakat. Di antara tiga hal tersebut yang menonjol adalah masalah ketenagakerjaan yang diindikasikan oleh pemogokan dan unjuk rasa yang dilakukan oleh para pekerja. Tidak saja menyangkut hak-hak normatif pekerja seperti gaji dan upah menjadi kerisauan mereka melainkan sering terjadi PHK sepihak yang memunculkan pengangguran secara massal.

Selain dasar-dasar kebijakan *obligation to protect, obligation to pacilitateand obligation to fulfill* dari pemerintah yang terdapat dalam *Limburg Principles on the Implementations of Economic, Social, and Cultural Rights (1986) dan Maastrich Guidelines on the Violations of Economic, Social, and Cultural Rights (1997).* Juga selain konvensi-konvensi ILO yang menyangkut ketenagakerjaan yaitu hak berserikat dan berunding bersama, pelarangan kerja paksa, pelarangan memperkerjakan anak dan pelarangan melakukan diskriminasi. Pemerintah juga memiliki instrumen nasional salah satunya yang pokok adalah Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam tataran empiris masih terdapat pelanggaran hak normatif terhadap pekerja dalam kebebasan berserikat, diskriminasi (khususnya terhadap pekerja perempuan), pekerja anak dan pekerja paksa. Hal lain yang masih banyak terjadi adalah pemberian upah dibawah UMP dan UMK begitu juga pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pengangguran bukanlah merupakan fakta ekonomi belaka tetapi juga merupakan fakta sosial, hukum, politik dan keamanan. Pemutusan hubungan kerja dan pengangguran menyebabkan lenyapnya sumber pendapatan rutin untuk membiayai kebutuhan mendasar dalam hidup menurunnya rasa harga diri, timbulnya kecemburuan sosial serta langsung atau tidak langsung merupakan salah satu faktor timbulnya kriminalitas serta gejolak-gejolak sosial. Oleh karena itu PHK harus dilakukan sebagai langkah terakhir dan jika terpaksa harus diikuti dengan kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatifnya termasuk dengan pemberian hak-hak normatif kepada mereka yang terkena PHK.

Dibawah ini diuraikan kasus-kasus yang penting yang menyangkut ketenagakerjaan antara lain :

1. Kasus Nasional PT. Dirgantara Indonesia.

Subkomisi Ekosob telah mengadakan pengakajian/penelitian kasus PT. DI dengan bekerjasama dengan Universitas Pasundan (UNPAS Bandung) selama 4 bulan, semenjak bulan Mei - Agustus 2005. Pada tanggal 24 September oleh UNPAS telah diserahkan secara resmi hasil kajian tersebut kepada Subkomisi Ekosob bertempat di ruang rektorat UNPAS Bandung dengan catatan hasil kajian tersebut masih akan diseminarkan secara nasional di Jakarta untuk menghimpun masukan dari kalangan yang lebih luas.

PT. DI (sebelumnya disebut IPTN) didirikan tahun 1976, berdasarkan PP No.12 tahun 1976 dan akte notaris No.15 tanggal 28 April 1976 oleh notaris Soekarso SH. Menurunnya kinerja PT. DI karena dihentikannya subsidi pemerintah atas perintah IMF pada tahun 1998 akibatnya PT. DI tidak mampu melanjutkan proyek-proyeknya (Casa 212, CN 235 dan N 250 yang belum berhasil memperoleh serifikasi meski telah terbang, serta CN 2130).

Hal yang memicu terjadinya chaos di PT. DI antara managemen dan serikat pekerja adalah adanya rasionalisasi karyawan dengan dirumahkannya 9620 karyawan berdasarkan SK Dirut PT. DI tanggal 11 Juli 2003 tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Bahkan kebijakan tersebut dikeluarkan pada saat penyusunan kesepakatan kerja bersama (KKB) dari kedua belah pihak. Pengkajian dilakukan dua aspek yakni masalah ekonomi dan prospek eksistensi PT. DI dan analisis yuridis normatif pelanggaran HAM dalam kasus pengrumahan dan PHK karyawan PT. DI.

Dari aspek **pertama**, yakni ekonomi dan prospek eksistensinya direkomendasikan antara lain sebagai berikut :

1. PT. Dirgantara Indonesia harus tetap dipertahankan, hal ini dikarenakan bukan semata-mata dilihat dari aspek ekonomi tetapi juga dilihat dari aspek penguasaan teknologi, aspek keamanan, aspek krediabilitas bangsa dan lapangan kerja.

2. PT. Dirgantara Indonesia dilihat dari perspektif bisnis masih memungkinkan untuk dikembangkan karena mengacu pada kondisi eksternal dan internal, perusahaan memiliki peluang bisnis yang baik dimasa yang akan datang. Dan pengembangan PT. DI ini bukan hanya tanggung jawab perusahaan saja, melainkan tanggung jawab semua pihak; Pihak Pemerintah, Pihak Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan masyarakat.
3. Penanganan tuntutan buruh yang di PHK harus diselesaikan dengan segera, adapun pendanaan untuk pemenuhan buruh tersebut dibayar atas jaminan pemerintahan Indonesia.
4. Mengingat salah satu penyebab kehancuran PT. Dirgantara Indonesia adalah kesalahan managemen, maka pemerintah harus segera mungkin menindak dan mengadili para manager atau pihak-pihak yang melakukan penyelewengan.
5. Restrukrisasi PT. Dirgantara Indonesia, harus didasarkan pada pendekatan stategik yang holistik dan komprehensif, yang dirumuskan secara bersama oleh pihak perusahaan dan pihak stake holder lainnya.
6. Pengelolaan managemen harus diberikan kepada para managemen yang professional dan komitmen yang tinggi terhadap percepatan pengembangan perusahaan, serta dipilih melalui Fit and Propertest secara transparan.

Adapun mengenai **aspek kedua**, yakni analisis yuridis-normatif pelanggaran HAM dalam kasus pengrumahan dan PHK karyawan PT. Dirgantara Indonesia, direkomendasikan antara lain, sebagai berikut :

1. Meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan surat keputusan tentang pencabutan Keputusan Direksi PT. DI mengenai seleksi ulang terhadap karyawan dan menyatakan seluruh pekerjaan untuk dipekerjakan kembali. Jika dipandang perlu untuk tetap melakukan rasionalisasi atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan, maka hal tesebut bukan didasarkan kepada hasil seleksi ulang tetapi oleh karena ketentuan hukum yang berlaku dengan memberikan kompensasi yang layak kepada karyawan yang terkena kebijakan tersebut.
2. Meminta kepada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) DKI Jakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara Pengrumahan Karyawan PT. DI, karena tidak memenuhi unsur kepatuhan dan melanggar asas kepastian hukum

dengan tetap menhormati proses peradilan yang saat ini sedang dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

3. Meminta kepada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa Mahkamah Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutuskan perkara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB), karena tidak memenuhi unsur kepatuhan dan kebiasaan dalam proses Banding serta tidak memenuhi unsur adil dan tidak memihak dengan tetap menghormati proses peradilan yang saat ini sedang dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.
4. Meminta kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk memeriksa Hakim Majelis P4P yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan PHK terhadap karyawan PT. DI, karena tidak memenuhi unsur adil dan tidak memihak dengan tetap menghormati proses peradilan yang saat ini sedang dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Jika terbukti adanya tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan/atau tugas dan tanggung jawabnya, maka kepada yang bersangkutan untuk diambil tindakan tegas sesuai dengan kewenangan yang ada dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meminta kepada pihak Kepolisian RI cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk menindaklanjuti dan memproses peristiwa-peristiwa pada saat konflik horizontal yang diindikasikan sebagai tindak pidana dan melakukan tindakan hukum bagi para pelakunya.

Selain pengkajian yang dilaksanakan bekerjasama dengan UNPAS, sebuah tim kerja yang dipimpin oleh Komisioner Amidhan juga melakukan pemantauan ke lokasi PT. DI dan Pemda Jawa Barat. Kasus ini sampai saat ini belum selesai secara tuntas eks karyawan terus melakukan unjuk rasa dan desakan-desakan kepada pemerintah maupun DPR RI karena uang pesangon belum dibayarkan oleh pemerintah sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung dan ketentuan Perundang-undangan sekalipun kasasi di mahkamah Agung dimenangkan oleh pihak PT. Dirgantara Indonesia.

2. Tuntutan gaji/upah karyawan PT. Texmaco yang dirumahkan

Permasalahan Umum :

Yang dihadapi oleh PT. Texmaco adalah bahwa sejak krisis moneter dan Perbankan melanda perekonomian Indonesia, tahun 1998, PT. Texmaco, mengalami kegoncangan dan kesulitan permodalan dan keuangan, PT. Texmaco menanggung hutang kepada BPPN sebesar Rp. 29 Triliun. Pada tahun 1999 dana pribadi Marimutu Sinivasan yang ada di BCA sebesar Rp. 230 milyar yang semula akan disetorkan kepada Bank Putra Multi Karsa untuk menambah permodalan, ternyata bank tersebut telah dilikuidasi oleh Pemerintah. Dengan demikian dana Rp. 230 milyar tersebut ikut dibekukan. Seluruh perusahaan mengalami kegoncangan. Dari 18 cabang perusahaan, hanya Divisi Tekstil yang masih berproduksi. Itupun terus mengalami kemerosotan. Sedang Divisi Engineering terpaksa ditutup. Sebenarnya Divisi Engineering mempunyai kontrak dengan Pemerintah Arab Saudi yaitu pengadaan sebanyak 1.000 buah bus untuk Jemaah Haji, tetapi janya 140 buah yang bias dipenuhi. Sebanyak 860 buah tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada modal kerja. Karena adanya kesulitan keuangan telah dirumahkan sebanyak kurang lebih 5.200 orang karyawan, termasuk perwakilan 1.600 orang Divisi Engineering yang mengadu ke Komnas HAM. Perkembangan lebih serius bias terjadi menyangkut karyawan Group Texmaco sejumlah 40.000 orang.

Permasalahan Khusus :

Adanya tuntutan SPSI Unit Group Texmaco yang mewakili 1.600 karyawan PT. Texmaco yang dirumahkan dari Divisi Engineering yang mendesak kepada Menajemen PT. Texmaco agar membayar gaji/upah mereka bulan Nopember dan Desember 2003 sesuai dengan ketentuan KKB. Dan meeka meminta ketegasan dan kepastian Menajemen PT. Texmaco atas status mereka apakah diberhentikan atau tetap dirumahkan. Jika diberhentikan mereka meminta dibayarkan pesangon sesuai dengan ketentuan.

Tinjauan Hak Asasi Manusia :

Komnas HAM melihat bahwa persoalan yang menimpa PT. Texmaco telah dengan tajam melahirkan persoalan terancamnya hak asasi manusia dibidang Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud) bagi seluruh karyawannya beserta

keluarganya dalam jumlah yang sangat besar. Apapun juga kebijakan yang sedang/ telah digariskan oleh Pemerintah dalam kasus PT. Texmaco, dari sisi menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manuasia, adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, demikian bunyi ketentuan Pasal 71 jo Pasal 72 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sehingga sangat diharapkan Pemerintah akan segera menentukan langkah yang diperlukan yang dapat menjamin terpenuhnya Hak Asasi Manusia dari seluruh karyawan PT. Texmaco.

Kedua belah pihak setuju untuk dilakukan mediasi oleh Komnas HAM karyawan PT. Texmaco Divisi Engineering sebanyak 1.600 orang yang dirumahkan yang diwakili oleh SPSI Unit Group Texmaco sebanyak 7 orang yang terdiri atas Akhmad Sopari (Ketua SPSI), Asep Yudi (Wakil Ketua SPSI), Deden Richman (Anggota SPSI), Enjang Supriatna (Anggota SPSI), Asep Saefullah (Bendahara SPSI), Yaya S. (Anggota SPSI), Hariman (Wakil Bendahara SPSI) selanjutnya disebut ***Pihak Pertama*** dan PT. Texmaco yang diwakili oleh Bonar F. Sirait (Direktur), Elanghowen (Manager), dan Neflizon Abdullah (General Manager), selanjtnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pertemuan mediasi pada tanggal 24 Desember 2003 dipimpin oleh Komisoner Amidhan dan Joko Sugianto dengan pencatat Staf Subkom Mediasi Sdri. Silvy. Kasus ini pada dasarnya sudah selesai karena tidak ada lagi tuntutan dari pihak karyawan yang dirumahkan karena juga PT. Texmaco telah dilikuidasi.

3. Kasus penggusuran pedagang kaki lima di pelabuhan Makasar

Deskripsi kasus :

Dalam rangka penataan dan pembinaan terhadap para pedagang sektor informal (PK-5) yang berada didalam daerah kerja pelabuhan PT. Pelindo IV Makasar, telah direncanakan untuk relokasi ke luar kawasan pelabuhan dengan ganti rugi. Namun dari 109 pedagang yang terdaftar di administrasi pelabuhan hanya 25 pedagang yang meminta tawaran ganti rugi sebesar Rp. 150.000. sedangkan yang lainnya minta ganti rugi sebesar 7 hingga 10 juta. Karena tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, maka pihak administrasi pelabuhan tetap

melakukan penggusuran yang mengakibatkan terjadinya bentrok diantara keduanya.

Perkembangan kasus :

Sudah dibuatkan surat rekomendasi dengan No. 72/Rek/S-/Ekosob/IX/04 tertanggal 27 September 2004 kepada pengadu karena surat tersebut tidak ada persetujuan dari korban yang terlanggar hak asasinya.

Kesimpulan :

Kasus tersebut merupakan kasus hak atas pekerjaan bagi pekerja informal. Kasus tersebut nampaknya telah selesai karena tidak ada tuntutan lebih lanjut dari pengadu kepada Komnas HAM. Pemberian jaminan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja pada pasar-pasar tradisional yang digusur untuk menempati pasar yang baru di tempat semula denagan skim kredit yang terjangkau banyak terjadi dikota-kota besar di Indonesia. Kasus terakhir adalah seperti Pasar Tanah Abang Jakarta yang pelaku usahanya terancam kehilangan mata pencaharian oleh karena tidak mendapatkan temapat semula dan harga yang tidak terjangkau. Kasus semacam ini juga terjadi pada pasar tradisional Blok-M Jakarta dan pasar-pasar tradisional di kota besar di seluruh Indonesia. Awalnya terjadi kebakaran terhadap pasar tradisional tersebut. Tanpa diusut lebih jauh siapa yang melakukan pembakaran tapi yang timbul adalah Depelover yang membangun gedung baru (pasar baru) yang harganya tidak terjangkau oleh pemilik kios yang lama.

III. KASUS PERTANAHAN

Masalah pertanahan salah satu dari pelanggaran HAM masalah publik pertanahan memang merupakan bagian dari dan menjadi sumber kehidupan dari masyarakat. Pertanahan menyatu dengan masalah kepemilikan atas tanah dan masalah masyarakat hukum adat yang terpinggirkan. Hak atas kepemilikan tanah sesuatu yang paling esensial bagi manusia disamping hak hidup yang juga harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh negara seperti tecantum dalam Pasal 28 G dan pasal 28 A UUD 1945. Dilapangan sering terjadi perampasan lahan masyarakat akibat kebijakan pemerintah oleh karena itu seperti juga menjadi tuntutan masyarakat dan DPR untuk segera mempercepat revisi Undang-undang No.5 Tahun 1960 dan membentuk Komisi Nasional untuk penyelesaian konflik agraria (KNuPKA). Dilapangan sering terjadi kasus pertanahan disebabkan oleh tumpang tindihnya (Overlaping) dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan merivisi ketentuan yang saling tumpang tindih disertai konsistensi dalam implementasinya menjadi suatu keharusan. Diperlukan rumusan kebijakan pemerintah dengan cara menafsirkan istilah "dikuasai" yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan istilah "diatur", sehingga menjamin kepastian perlindungan hak atas kepemilikan tanah. Perlu dipertegas kriteria kepentingan umum, kepentingan bangsa dan kepentingan negara dengan menyusun RUU hak milik dan Undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasar atas kesepakatan mengenai ganti rugi yang didasarkan pada kerasionalan dan kepatutan sehingga terpenuhi rasa keadilan dan kepuasan masyarakat jika terjadi pembebasan atas hak milik tanah.

Dalam kaitannya dalam masyarakat hukum adat jauh sebelum terbentuknya negara KRI dan eksistensi serta identitas kultural masyarakat adat telah diakui sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun demikian, sejarah menunjukkan bahwa identitas kultural serta hak tradisional masyarakat hukum adat ini telah dilanggar secara sistemik dan secara struktural oleh negara. Oleh karena itu perlu didesak pemerintah untuk lebih konsisten dalam melindungi identitas kultural hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Adapun kasus-kasus yang menyangkut pertanahan antara lain sebagai berikut :

1. Kasus Tanak Awu, Lombok Tengah.

Komnas HAM telah menerima pengaduan langsung perwakilan Petani Tanak Awu, Lombok Tengah, pada tanggal 19 September 2005. Pada intinya mereka mengadukan bahwa telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ketika berlangsung rapat akbar pada tanggal 18 September 2005 pukul 08.00 WITA yang diselenggarakan oleh Serikat Petani NTB (Serta NTB) dan Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) yang dihadiri perwakilan Petani dari 24 negara. Dilaporkan setidaknya sebanyak 27 petani, termasuk seorang anak-anak, ditembak, 8 petani dianiaya (dipukul) dan 4 petani ditangkap oleh petugas Kepolisian Lombok Tengah (Data korban, ada pada Komnas HAM).

Dilaporkan pula bahwa rapat akbar yang direncanakan berlangsung pada tanggal 18 September 2005 itu telah mendapat izin sebelumnya dari Mabes Polri No. Pol.: SI/YANMIN/785/IX/2005/ BAINTELKAM tertanggal 12 September 2005 yang ditandatangani oleh A.n Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabid Yanmin, Drs. J. A. Nardji, MBA. KOMBES POL. Nrp.49070291. Beberapa saat menjelang pelaksanaan rapat akbar itu, tepatnya pada tanggal 17 September 2005 sekitar pukul 21.00 WITA, atas rekomendasi Polda NTB, izin Mabes Polri tersebut dibatalkan dengan surat Nomor : B/425/IX/2005/ Baintelkam, yang ditandatangani A.n. Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabid Yamin, Drs. J. A. Nardji, MBA. Kombes Pol. Nrp.49070291. atas dasar dibatalkannya izin itulah pihak Kepolisian setempat membubarkan secara pakas rapat akbar yang mengakibatkan jatuhnya korban yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM. Dilaporkan pula bahwa lokasi rapat akbar tersebut berada di atas tanah yang direncanakan untuk lokasi dibangunnya Dandar Udara.

Setelah menganalisis kasus tersebut bahwa bila substansi pengaduan tersebut benar adanya, maka patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM, bukan saja pelanggaran atas hak perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi juga hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu juga adalah hak setiap orang untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai, sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Terhadap kasus tersebut KOMNAS HAM dengan suratnya : 177/WATUA/IX/2005 tanggal 23 September 2005 mengeluarkan rekomendasi :

1. Komnas HAM juga meminta klarifikasi perihal rencana pembangunan Bandar Udara ini kepada **Gubernur NTB** yang secara langsung ataupun tidak langsung telah mengakibatkan sengketa penguasaan tanah yang berlanjut pada jatuhnya korban.
2. Komnas HAM meminta kepada **Kapolda NTB** untuk dapat memberikan klarifikasi perihal dengan pelanggaran HAM tersebut. Kenapa aparat di lapangan bertindak "berlebihan" di luar standar keamanan sipil.
3. Komnas HAM juga dalam waktu dekat merencanakan untuk melakukan pemantauan (peninjauan ke tempat kejadian) kasus ini sesuai kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Besar harapan kami, berbagai hal yang terkait dengan masalah ini dapat secara tuntas diklarifikasikan kelak pada saat peninjauan ke tempat kejadian.

2. Kasus Lahan Kabupaten Rohul Prop. Riau.

Komnas telah melakukan pemantauan ke Kabupaten Rohul Prop. Riau pada tanggal 28 Agustus s.d. 1 September 2005. Selain Tim Komnas HAM meninjau lapangan dan bertemu keluarga korban serta mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemda Kabupaten Rohan Hulu tanggal 29 Agustus 2005 dan jajaran Pemerintah Daerah Propinsi Riau tanggal 30 Agustus 2005 yang dipimpin oleh Sekda Propinsi dan dihadiri pula oleh Angota DPR RI Azlaini Agus, maka Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur, dengan suratnya No.671/Rek/S-Ekosob/IX/05 tanggal 26 September 2005, sebagai berikut :

a. Kasus sengketa tanah di Tambusai Timur.

Adalah sengketa tanah antara PT. PSA dengan masyarakat di Tambusai Timur yang mencapai puncaknya pada tanggal 20 Nopember 2004. Dalam kasus ini telah jatuh korban jiwa sebanyak 3 (tiga) orang, yakni **Amrin Lubis, Irfan Rangkuti** dan **Usman Siregar**. Terhadap tindak kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya 3 orang anggota masyarakat Tambusai Timur ini memang telah ditangani oleh Polisi dan antara lain telah diajukan ke Pengadilan. Sementara itu yang menyangkut lahannya masyarakat Tambusai

Timur menuntut agar PT. PSA mengembalikan lahan perkebunan seluas 2880,8 ha yang digarap oleh perusahaan tersebut di luar HGU yang dimilikinya. Sementara itu anggota keluarga korban, yakni istri-istri dan anak-anak mereka menghadapi masalah ekonomi yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, yang dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dikenal sebagai hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosisal untuk hidup layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemenuhan hak tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Propinsi Riau.

Terhadap kasus yang **pertama ini** diharapkan Gubernur agar bertindak tegas terhadap PT. PSA agar yang bersangkutan menyerahkan lahan perkebunan kepada masyarakat Tambusai Timur sekurang-kurangnya seluas 700 ha sebagaimana pernah ditawarkan oleh PT. PSA kepada masyarakat setempat yang menuntut. Jika diperlukan, Gubernur mengadakan musyawarah (mediasi) dengan PT. PSA bersama Bupati Rokan Hulu dan DPRD Propinsi serta jika dipandang perlu perwakilan dari masyarakat Tambusai Timur, dengan catatan perhitungan biaya dapat dinegosiasikan. Dalam hal ini Gubernur dan atau BPN tidak akan mengeluarkan HGU baru karena lahan yang ada sudah cukup memadai dimiliki oleh perusahaan tersebut sementara tuntutan masyarakat belum terpenuhi. Mengenai tindak kekerasan yang mengakibatkan 3 orang korban tewas, meskipun telah ditangani oleh Polisi dan antara lain telah diajukan ke Pengadilan Negeri, Komnas tetap akan menyelidikinya sesuai dengan Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, jika memang terdapat bukti awal adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat. Adapun istri-istri korban dan anak-anak mereka yang kehilangan suami yang bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka diharapkan Pemda setempat memberikan bantuan yang mereka butuhkan dan atau mendorong PT. PSA untuk bertanggung jawab terhadap kopensasi yang wajar.

b. Kasus Sengketa tanah antara PT. Torganda dan Masyarakat Tambusai Utara.

Adalah tuntutan masyarakat yang mengaku memiliki/menguasai tanah di Simpang Jonder, Sukajadi dan Simpang Enam, Kecamatan Tambusai Utara. Masyarakat yang merasa dilanggar haknya tersebut tergabung dalam kelompok masyarakat "Hati Nurani Rakyat" (HANURA). Sebagaimana dari mereka telah mengolah tanahnya selama puluhan tahun, bahkan telah diolah oleh orang tua mereka. Sebagian lainnya mengolah tanah di darah ini dengan membeli dari pihak-pihak tertentu, termasuk dengan cara membeli Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikelurkan oleh pejabat setempat (Camat setempat). Ternyata tanah sengketa antara PT. Torganda dan HANURA itu berada di dalam area kawasan Hutan Lindung Mahato yang sejak tahun 1983 ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagi hutan lindung.

Terhadap kasus yang **kedua** tersebut Komnas HAM meminta kepada Pemerintah Daerah beserta jajarannya untuk mengawasi secara sungguh-sungguh keberadaan hutan lindung Mahato tersebut yang pada prinsipnya areal hutan lindung Mahato perlu dilestarikan agar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, pada sisi lain, dalam proses perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak boleh melanggar hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat "Hati Nurani Rakyat", sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, kebijakan yang hendak diambil oleh Pemerintah Daerah Propinsi Riau dan/ Pemerintah Pusat, c.q. Menteri Kehutanan, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan telah memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk melakukan penelitian atas maslah ini dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kehutanan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

c. Kasus Sengketa Tanah di Kecamatan Tambusai Desa Batang Kumu.

Adalah sengketa tanah antara Kelompok Tani Batang Kumu Sejahtera dengan Kelompok Reboisasi. Seperti halnya dengan kasus yang kedua tersebut di atas, tanah sengketa dalam kasus yang ke tiga ini juga termasuk ke dalam areal hutan

lindung Mahato. Kasus yang ketiga ini telah dipantau dan diteliti oleh Komnas HAM sejak awal tahun 2005, yang **temuannya** telah disampaikan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam bentuk rekomendasi dengan surat Komnas No. 381C/Rek/S-Ekosob/III/05 Tanggal 23 Maret 2005. Salah satu substansi rekomendasi Komnas HAM adalah agar Menteri Kehutanan dapat dengan sungguh-sungguh meneliti kasus hutan lindung Mahato ini untuk menentukan kebijakan yang hendak diambilnya, khususnya perihal keberadaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 1983 yang menetapkan kawasan Mahato sebagai hutan lindung. Hal ini perlu dikaji secara sungguh-sungguh, karena pada kenyataannya, saat ini areal hutan lindung Mahato yang tersisa sebagai hutan lindung hanya sekitar 5.000 hektar dari sekitar 28.500 hektar.

Terhadap kasus yang **ketiga** ini Komnas HAM berharap agar pemerintah daerah kabupaten Rukun Hulu dan Propinsi Riau memantau kasus tanah di Tambusai Utara tersebut serta melaporkannya kepada pemerintah pusat agar kebijakan yang baru dapat segera di ambil oleh Pemerintah Pusat agar masalah ini tidak berlarut-larut dan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah Propinsi Riau dan masyarakat setempat, memperoleh kepastian hukum atas tanah yang menjadi obyek sengketa, bukan saja di Tambusai dan di Tambusai Utara, tetapi juga di seluruh areal hutan lindung Mahato. Komnas HAM juga menegaskan bahwa kebijakan apapun yang hendak diambil oleh Menteri Kehutanan perihal masalah ini, yang menjadi perhatian Komnas HAM adalah agar kiranya tidak terjadi pelanggaran HAM.

d. Kasus Kekerasan Diduga Berawal dari Sengketa Lahan.

Adalah masalah perlindungan hak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin. Pelanggaran atas hak tersebut setidak-tidaknya telah terjadi dalam kasus penyerangan dengan menggunakan *bom molotov* ke kediaman salah seorang warga di Pekanbaru yang mengakibatkan korban jiwa. Salah seorang dari korbannya adalah anak-anak yang hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Prof. Dr. Tabrani Rabb di Pekanbaru. Hingga kini belum ada kejelasan tentang pelaku kejahatan tersebut, meski telah diselidiki oleh Poltabes Pekanbaru. Kasus tindak kekerasan hampir selalu berawal dari sengketa hak-hak ekosob. Dugaan sementara kasus ini terkait dengan protes dari korban terhadap penguasaan lahan perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan besar.

Terhadap kasus yang **keempat** tersebut Komnas HAM meminta Pemerintah Derah Propinsi Riau dapat mendesak aparat penegak hukum untuk secara sungguh-sungguh menyelidiki/menyidik kasus ini agar hak asasi manusia korban dapat terlindungi.

3. **Pelanggaran terhadap masyarakat hukum adat terkait dengan kasus pertanahan.**

   a. Pelanggaran sistematik dan struktural **jenis pertama**, yaitu pelanggaran terhadap eksistensi dan identitas kultural masyarakat hukum adat, terjadi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, sewaktu seluruh struktur pemerintahan desa di Indonesia diseragamkan menurut model pemerintahan desa di pulau Jawa yang semata-mata bersifat territorial. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung, penyeragaman struktur pemerintahan desa ini mempunyai pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap masyarakat hukum adat di luar pulau Jawa--yang dengan adanya suku atau marga--umumnya ditata berdasar konsep teritorial dan genealogis. Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa kepemimpinan birokratis formal yang dilahirkan undang-undang ini tidak sepenuhnya dapat menggantikan kepemimpinan kultural yang bersifat informal sebelumnya. Berbagai wujud konflik sosial yang sebelumnya bisa diselesaikan dengan pendekatan kultural menjadi terbengkalai tidak tertangani, untuk kemudian berakumulasi dan meledak dalam bentuk kekerasan antar kelompok yang memakan korban. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak masyarakat hukum adat jenis pertama ini, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, perlu disusun sebuah Rancangan Undang-undang Tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

   b. Pelanggaran sistemik dan struktural **jenis kedua**, yaitu pelanggaran terhadap dan sengketa tentang hak atas tanah ulayat sebagai hak kolektif dari masyarakat hukum adat, bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dan juga bisa justru dilakukan oleh instansi pemerintahan sendiri. Pelanggaran dan sengketa atas hak atas tanah ulayat ini tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian menyeluruh dari pelanggaran dan sengketa agraria yang kita hadapi bersama, yang penyelesaiannya jelas memerlukan penanganan

secara komprehensif dan integral. Dapat saya laporkan, bahwa berbeda dengan sengketa agraria yang terjadi di kota-kota, yang umumnya mengambil bentuk sengketa perdata di depan pengadilan, sengketa tentang hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat ini demikian sering melibatkan aparatur keamanan dan tidak jarang menimbulkan korban nyawa di kalangan penduduk.

IV. KASUS LINGKUNGAN HIDUP

Telah terjadi kerusakan lingkungan hidup di darat, di laut dan di udara yang telah mengancam kehidupan masyarakat dan jika tidak segera dipulihkan akan mengancam generasi demi generasi yang akan datang. Kerusakan lingkungan di darat antara lain dalam bentuk kerusakan, pengrusakan dan kebakaran hutan, yang secara langsung atau secara tidak langsung sebagai kebijakan pemerintah. Hal ini menimbulkan tanah longsor, banjir dan kekeringan, serta berubahnya fungsi peruntukan lahan yang setiap kali telah memakan korban harta dan korban jiwa tidak sedikit. Kerusakan lingkungan di laut antara lain dalam bentuk pengrusakan terumbu karang dan pengrusakan hutan bakau yang telah mengancam kelangsungan biota laut yang diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat di daerah pantai. Kerusakan lingkungan di udara terkait dengan hak atas kesehatan adalah bentuk pencemaran udara diperkotaan baik yang disebabkan oleh polusi industri maupun oleh polusi mesin kendaraan bermotor yang dibeberapa kota telah melebihi ambang batas yang aman.

Kasus-kasus yang menyangkut lingkungan hidup yang menonjol antara lain :

1. Kasus Semburan Lumpur Panas Lapindo

Sejak peristiwa semburan Lumpur panas di Sidoarjo pada tanggal 29 Mei 2006, Komnas HAM telah mengupayakan penyelidikan dan pemantauan adanya peristiwa tersebut. Subkom Ekosob membentuk Tim kerja yang terdiri dari Anshari Thayib (Ketua), Triyanto (staf fungsional) dan Roni Giandodo (staf fungsional). Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM adalah sebagai berikut :

1. **Tanggal 1 sd 30 Juni 2006**, pengumpulan data-data sekunder dari klipping koran dan sumber lain mengenai kasus semburan Lumpur panas di Sidoarjo.
2. **Tanggal 24 Juli 2006**, mengadakan kunjungan lapangan ke lokasi semburan Lumpur panas dan Pasar Baru Porong (tempat penampungan pengungsi). Selama kunjungan lapangan berdiskusi dan mengumpulkan data dari :
   (1) Kapolres dan Wakapolres Sidoarjo sekitar penanganan kasus pidana; (2) Wakil Bupati Sidoarjo Saiful Illah sekitar penanganan terhadap masyarakat korban dan rencana tindak lanjut pemulihan hak-hak korban; (3) sejumlah masyarakat korban di Pasar baru Porong; (4) petugas Pos Kesehatan di Pasar

Baru Porong dan RSUD Sidoarjo, sekitar pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban; (5) petugas dapur umum mengenai pelayanan jatah makanan; (6) media center, sekitar data-data korban dan penanganannya.

3. **Tanggal 25 Juni 2006**, mengumpulkan data melalui Focus Group Discussion di Hotel Sahid Surabaya, dengan narasumber Komisioner Komnas HAM Koesparmono Irsan (pengungsi); Anshari Thayib (Hak atas Lingkungan dan Kesehatan); Kombespol Subandono dan Kompol Supriadi dari penyidik Polda Jaktim, Hartoyo dari Bappedalda Prov. Jatim dan Khoirul Anwar dari Walhi Jatim. FGD diikuti oleh sejumlah masyarakat korban, aktivis LSM dan intelektual kampus.
4. **Tanggal 15 September 2006**, mengadakan FGD kasus dengan narasumber dari Walhi Pusat (Cholid Muhammad), Dr Subandono dari Kementrian Kelautan dan Perikanan; Dr Mas Achmad Santosa. FGD ini mencoba mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang harus dilakukan untuk memulihkan kembali hak-hak korban yang terhalangi, terkurangi, terampas dan bahkan tercabut akibat kasus semburan lumpur panas tersebut.
5. **Tanggal 10 Oktober 2006**, menyiapkan laporan sementara fakta-fakta kritis hak asasi manusia yang terkurangi, terhalangi, terbatasi dan tercabut akibat terjadinya lumpur panas di Sidoarjo berikut kesimpulan dan rekomendasinya.

Berdasarkan temuan atas data, informasi dan fakta (DIF) terhadap peristiwa semburan lumpur panas tersebut maka dapat diduga telah terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari peristiwa tersebut. Beberapa hak yang dilanggar tersebut antara lain :

a. Hak Atas Lingkungan yang baik dan sehat

Akibat terjadinya semburan Lumpur panas ratusan hektar lahan terendam Lumpur sekurang-kurangnya 3 desa juga ikut terendam. Hal ini jelas mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah dan sampai saat ini belum ada yang dapat memastikan berapa lama waktu yang dapat dibutuhkan untuk mengatasi semburan Lumpur tersebut. Sejak awal telah terjadi pelanggaran terhadap hak setiap orang di lokasi tersebut untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Hak Atas Kesehatan

Memburuknya kondisi lingkungan hidup sangat berpengaruh kepada kesehatan masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Berdasarkan data-data yang berhasil dihimpun, selama peristiwa luapan lumpur terjadi sampai dengan saat ini, jumlah pengungsi yang pernah menjalani rawat jalan 31.334 orang, rawat inap 650 orang, yang masih menjalani rawat inap 8 orang. Berdasarkan fakta tersebut dapat dipastikan telah terjadi pelanggaran atas hak kesehatan warga masyarakat yang berada di lokasi tersebut.

c. Hak Atas Pendidikan

Gedung dan sarana sekolah rusak berat terkena semburan Lumpur panas bahkan ada yang tenggelam dalam Lumpur. Anak-anak terpaksa mengikuti pendidikan pada sekolah lainnya karena sarana dan prasarana sekolah tidak lagi dapat difungsikan dan ikut terendam Lumpur. Kalaupun mereka dapat bersekolah, tentu saja kondisinya akan sangat tidak sama dengan semula, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Belum lagi mereka harus tinggal di tempat pengungsian bersama orang tua mereka, sehingga jelas situasi tersebut tidak akan mendukung anak-anak untuk belajar dengan baik.

d. Hak Atas Pekerjaan

Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan, bahwa akibat luapan lumpur, maka setidaknya 20 pabrik yang terpaksa harus tutup dan menghentikan operasionalnya dan mengakibatkan sebanyak 3.614 orang pekerja yang harus berhenti bekerja dan berpotensi menjadi penganggur. Sedangkan disektor lain lahan pertanian berupa sawah seluas 299,70 ha dan berupa ladang tebu seluas 61,015 ha terendam Lumpur, sehingga para petani tidak dapat menggarap sawah atau ladang mereka. Kondisi ini mengakibatkan banyak warga yang telah kehilangan pekerjaan mereka dan menyebabkan potensi ekonomi masyarakat menjadi rusak termasuk dalam hal ini adalah tidak dapat berproduksinya sekitar 40 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga jelas dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran terhadap Hak Atas Pekerjaan yang merupakan konstitusional.

e. Hak Atas Pekerja dan Jaminan Sosial

Akibat luapan Lumpur panas sekitar 20 pabrik terpaksa tutup dan menghentikan operasi karena terendam lumpur yang memaksa untuk memberhentikan sekitar 3.614 orang pekerjanya. Selain itu, pabrik-pabrik lain yang tidak atau belum terkena luapan lumpur juga mengalami dampak yang cukup signifikan bagi usahanya. Biaya operasional yang harus dikeluarkan menjadi meningkat, seperti biaya angkut material ataupun bahan-bahan keperluan produksi meningkat karena waktu tempuh lebih lama sebagai akibat sarana dan prasaran transportasi ikut terendam lumpur. Kondisi ini mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dan pada akhirnya berdampak pada ketidakmampuan perusahaan untuk membayar sesuai dengan ketentuan kepada karyawannya yang dapat memberikan jaminan sosial bagi kehidupan mereka. Selain itu juga karyawan sangat rentan untuk terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sangat mungkin juga tidak akan mendapatkan kompensasi yang memadai akibat PHK yang dikenakan kepada mereka karena ketidakmampuan keuangan perusahaan. Berdasarkan fakta tersebut sangat jelas bahwa hak-hak normatif dan jaminan sosial karyawan telah terlanggar oleh perusahaan dan pabrik-pabrik yang ada di lokasi tersebut karena ketidakmampuan mereka mengatasinya akibat semburan lumpur panas tersebut.

f. Hak Atas Kepemilikan

Berdasarkan data-data yang berhasil dihimpun sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagai akibat terjadinya luapan lumpur panas, telah mengakibatkan setidaknya 1.810 tempat tinggal dari 5 desa yaitu Desa Siring 142 rumah, Desa Jatirejo 480 rumah, Desa Renokenongo 428 rumah, Desa Kedungbendo 590 rumah dan Desa Besuki 170 rumah, terendam lumpur dan terpaksa ditinggalkan pemiliknya. Sebanyak 250 pabrik yang ikut terendam, lahan pertanian berupa sawah seluas 299,70 ha dan berupa ladang tebu seluas 61,015 ha terendam lumpur. Hak miliki lainnya yang rusak, hilang, ataupun mati seperti peralatan rumah tangga, baik yang manual maupun elektronik ataupun hewan ternak. Selain itu, warga juga mengalami kerugian ataupun kehilangan sama sekali penghasilan karena hasil kebun atau sawah yang harus dipanen lebih dini sehingga harganya lebih murah dan

tidak dapat menutup biaya mengerjakannya atau justru sama sekali tidak dapat dipanen karena rusak terendam Lumpur.

Kondisi demikian patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan yang secara tegas telah dijamin dalam konstitusi.

g. Hak untuk mendapatkan informasi

Peristiwa luapan lumpur panas ini sangat mengejutkan bagi warga masyarakat sekitar lokasi pengeboran atau eksplorasi PT. Lapindo Brantas, karena mereka sebelumnya tidak diberikan informasi mengenai dampak yang dapat ditimbulkan sebagai akibat kegiatan tersebut. Bahkan menurut keterangan warga yang disampaikan kepada WALHI Jawa Timur dalam **proses pembebasan tanah yang dilakukan telah terjadi pemberitaan yang tidak benar kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan bahwa lokasi akan digunakan sebagai untuk usaha pakan ternak.** Demikian pula ketika luapan lumpur panas terjadi, PT. Lapindo Brantas/EMP Inc. juga tidak pernah menjelaskan pada warga tentang apa yang sebenarnya terjadi di sumur pengeboran, baik secara teknis, peruntukan dan skenario tim penanggulangannya. Kondisi ini patut diindikasikan telah terjadi pelanggaran terhadap hak atas informasi yang semestinya diberikan kepada warga masyarakat sebagaimana yang telah dijamin dalam konstitusi.

h. Hak atas Tempat Tinggal Yang Layak

Akibat semburan Lumpur panas yang menenggelamkan sekurangnya 1.532 KK atau 5.928 jiwa yang terpaksa harus hidup di tempat-tempat pengungsian kondisi tersebut, jelas sangat tidak memadai atau dikatakan sebagai tempat tinggal yang layak, karena mereka harus tinggal di kios-kios ataupun di tenda-tenda yang memang bukan diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Ketidaklayakan juga dikarenakan orang yang tidak ditempat pengungsian tidak bebas melakukan aktifitas yang sifatnya sangat pribadi (kebutuhan biologis misalnya), disamping tempatnya yang terbuka atau kalaupun tempatnya tertutup, ada hambatan psikologis untuk melakukannya karena faktor lokasi yang berdesakan dengan pembatas yang tidak memadai diantara mereka. Hal ini telah jelas mengakibatkan terlanggarnya hak atas tempat tinggal yang layak sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lemburan lumpur panas di Sidoarjo telah mengakibatkan terhalangi, terkurangi dan terbatasi – bahkan tercabutnya – hak-hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, hak atas pekerja dan pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kepemilikan, hak atas tempat tinggal yang layak, hak untuk mendapatkan informasi.
2. Upaya PT. Lapindo Brantas dan Pemerintah untuk memulihkan hak-hak mereka yang terlanggar, dirasakan oleh masyarakat sangat lambat dan jauh dari memadai. Bahkan masyarakat korban khawatir tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jika ini benar, maka secara materiil telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (Pasal 1 angka 6 UU 39 tahun 1999)
3. Tim Nasional yang dibentuk dengan Keppres, lebih banyak mengurusi penanganan semburan lumpur panas, dan kurang sekali melakukan upaya pemulihan atas hak-hak rakyat yang terlanggar akibat kasus semburan lumpur panas di Sumur Banjar Panji I milik PT. Lapindo Brantas tersebut.

Selanjutnya Tim merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat hendaknya segera membentuk tim independent dengan melibatkan berbagai pihak untuk menghitung secara rinci hak-hak warga yang terlanggar akibat kesalahan pengeboran oleh PT. Lapindo Brantas berikut tindakan-tindakan pemulihannya.
2. Dalam menetapkan rencana kebijakan dan tindakan pemulihan Hak-hak warga yang terlanggar, tim independent harus menyertakan sepenuhnya aspirasi warga, sehingga kebijakan dan tindakan yang dilakukan efektif untuk memulihkan hak-hak warga serta diterima dengan baik oleh warga korban.

Dalam kasus ini pihak yang bertanggung jawab adalah PT. Lapindo Brantas. Adanya informasi dilakukan penjualan saham PT. Lapindo Brantas kepada PT. Freehold Group Ltd menurut Komnas HAM tidak layak dilakukan. Karena ini menimbulkan ketidakpastian tentang siapa yang harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat. Kasus tersebut dilaporkan kepada DPR oleh Ketua Subkomisi Ekosob pada tanggala 22 Nopember 2006. Selanjutnya

berdasarkan keputusan Sidang Paripurna kasus tersebut ditindaklanjuti lagi oleh sebuah tim yang dipimpin langsung oleh Ketua Komnas HAM.

2. Pemantauan Bencana Alam Yogyakarta dan Jawa Tengah

Segera setelah terjadinya peristiwa gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 Komnas HAM membentuk Tim Pemantauan yaitu M. Habib Chirzin (Subkom Ekosob), M. Farid (Subkom PKK) dan Koesparmono Irsan (Subkom PKK), Hasto Atmojo Surojo (Subkom Sipol) dibantu beberapa orang staf fungsional. Komnas HAM dalam melakukan pemantauan bekerja sama dengan 3 organissi non pemerintah yaitu Yayasan Serikat Anak Indonesia (SAMIN, Yogyakarta) dan Perguruan Rakyat Merdeka (PRN, Yogyakarta) serta Society for The Advabcement oh Human Rights dan Humanitarian Accountability (SAHaRHA, Jakarta). Ketiga organisasi tersebut bersepakat mengundang kerjasama Komnas HAM terutama diharapkan perannya untuk memproses dan meneruskan pengaduan dan keluhan yang diterima oleh organisasi kerjasama ini. Komnas HAM juga diminta untuk dapat mendukung sumber daya yang strategis yang ada untuk membangun suatu sistem pemantauan. Kesepakatan kerjasama Komnas HAM dan 3 organisasi tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2006.

a. Mengapa perlu pamantauan Hak Asasi Manusia :
   - Sektor hak-hak manusia dan penegakan hukum (termasuk pemantauan dan advokasi hak-hak manusia) belum ditangani, baik oleh ornop internasioanal maupun nasional/lokal.
   - Memasuki tahap awal pemulihan belum didapat informasi tentang ornop nasional yang akan melakukan intervensi di sektor ini.
   - Beberapa kasus pelanggaran terhadap hak-hak yang dilaporkan menunjukkan tak dipenuhinya hak-hak atas pangan, tak dilibatkannya warga dalam proses pendataan kebutuhan, dan kegagalan dalam pelayanan kesehatan (misalnya yang kematian balita karena dehidrasi). Juga umumnya berbagai masalah ketersedian air bersih dan sistem yang tak memadai (di tempat penampungan komunitas) telah dilaporkan oleh media masa.

- Belum diciptakan mekanisme khusus 'adress dan redress' oleh pemerintah untuk menerima keluhan dan penyelesaiannya.

b. Maksud dan Tujuan

Secara umum program pemantauan dan penerimaan pengaduan/keluhan terutama dimaksudkan untuk memeriksa apakah Negara (c.q. pemerintah) telah menunaikan kewajibannya terhadap hak-hak orang-orang yang terkena bencana (affected population).

c. Apa yang Dipantau

- Yang dipantau adalah kewajiban negara (c.q. kebijakan dan tindakan / perbuatan pemerintah) dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak penduduk yang terkena dampak bencana, namun tak terbatas pada :
  - Hak untuk hidup.
  - Hak atas kehidupan yang layak yang mencangkup : Hak atas pangan, hak atas air bersih, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perumahan.
  - Hak atas keamanan dan kemerdekaan diri serta 'keamanan' kehidupan pribadi/privasi.
  - Hak-hak perdata, terutama hak untuk mencatatkan kejadian hayati / peristiwa perdata (kematian, kelahiran, pernikahan, pengangkatan anak dan sebagainya).
  - Hak atas informasi, yaitu hak untuk memperoleh akses pada informasi tentang situasi bencana, resiko, alur bantuan, alisi anggaran dan sebagainya.
  - Hak untuk berpartisipasi dalam urusan (Penyusunan kebijakan) publik, yaitu, hak untuk diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan, penentuan kebijakan dan anggaran yang terkait dengan penanganan dan penanggulangan bencana.

- Secara khusus pemantauan juga mencangkup hak-hak kelompok yang terdiskriminasi dan rentan, seperti :

- Perlindungan dari diskriminasi dari perempuan, lansia dan PWDs, kelompok miskin/marjinal.
- Perlindungan anak-anak yang berada dalam situasi khusus (bencana alam);
- Perolehan remedies (ganti rugi) dan reparasi (pemulihan) jika hak-haknya dilanggar.

d. Rencana Program

Rencana program dan strategi program disusun menurut : strategi, penerima manfaat (benefeciaries), cakupan wilayah dan aktifitas

Pemantauan gempa bumi saat ini berada pada tahap penyusunan laporan akhir yang akan disampaikan pada sidang Paripurna Komnas HAM. Oleh tim laporan tersebut telah dilengkapi dengan data-data terakhir dan dilaporkan kembali oleh sidang Komnas HAM pada bulan Desember 2006.

3. Kasus SUTET

Pengaduan kasus ini diterima pada tanggal 27 Mei 2003 oleh Bp. Hasto Atmodjo, Bp. Djoko Soegianto, Sdr. Nur Anwar dan Sdri. Selvy M. pengadu adalah 21 wakil warga yang mengaku sebagai korban SUTET di daerah Parung (meliputi 8 desa : Ciseeng, Cibentang, Jampang Kalisuren, dll).hadir pula dalam pertemuan itu wakil pihak PLN Pusat. Pada kesempatan itu, pihak warga menyampaikan tuntutan ganti rugi atas tanah dan bangunan mereka yang berada di area SUTET kepada pihak PLN Pusat. Tuntutan itu menurut mereka beralasan karena ganti rugi yang pernah diberikan oleh pihak PLN Pusat beberapa tahun yang lalu tidak memadai dan sebagian tidak terdistribusikan secara merata. Selain itu mereka juga menuntut agar pihak PLN memperhitungkan kompensasi atas hak ekososbud mereka (kesehatan, lingkungan yang sehat , mata pencaharian, dll) yang terlanggar akibat pengaruh SUTET.

Menanggapi hal itu, pihak PLN menyatakan bahwa kasus ini sudah selesai dengan bukti adanya Risalah Kesepakatan yang ditandatangani oleh beberapa wakil warga pada tanggal 28 Juni 1999 lalu. Namun pihak warga menyatakan bahwa penandatanganan Risalah Kesepakatan itu dilakukan di bawah paksaan.

Oleh karena itu mereka meminta agar Komnas HAM memediasikan penyelesaian tuntutan mereka.

Pada tanggal 11 Juni 2003, Komnas HAM mengundang PLN Pusat dan warga Parung yang terkena aliran SUTET untuk dimediasikan. Namun dalam pertemuan secara terpisah dengan Komnas HAM, pihak PLN menyatakan tidak bersedia dimediasikan karena menganggap kasus ini sudah selesai. Atas hal itu upaya mediasi pun tidak dapat dilanjutkan, sehingga sempat menumbulkan reaksi keras dari warga Parung. Selanjutnya guna meredam kekecewaan warga SUTET, Komnas HAM membentuk Tim yang terdiri dari Bpk. Taheri Noer, Bp. Yuwaldi dan Sdri Ratih R. untuk mendatangi lokasi sengketa.

Kunjungan ke lokasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2003. Dalam kunjungan itu, Tim bertenu dengan mereka yang mengaku mengalami gangguan kesehatan akibat pengaruh SUTET. Gangguan kesehatan itu bervariasi, mulai dari radang saluran pernafasan, insomnia, radang otak, stroke hingga kanker payudara. Warga juga mengaku kepanasan setiap malam sejak adanya SUTET. Selain itu Tim juga melihat bukti test pen yang menyala ketika ditempelkan pada tembok rumah, bamboo penyangga rumah maupun ketika ditempelkan ke badan mereka. Atas hal itu, warga mengusulkan agar komnas HAM membentuk Tim Ahli untuk meneliti dampak SUTET pada penduduk yang bertempat tinggal di bawah bentangannya. Komnas HAM berjanji akan melaporkan hasil kunjungan ini ke Pleno dan memutuskan tindak lanjutnya.

Kasus tersebut ditindaklanjuti oleh Komisioner Amidhan selaku Ketua Sub Komisi Mediasi sebelum dilakukan restruturisasi Komnas HAM.

4. Kasus tanah Rawasari

Kasus menyangkut lingkungan hidup juga terjadi di perkotaan yaitu sekelompok tunawisma menempati lahan yang belum digarap oleh pemiliknya. Kasus tanah Rawasari ini adalah lokasi yang akan didirikan tempat ibadah akan tetapi karena lama tidak dibangun tempat ibadah yang ditencanakan maka ditempati oleh kelompok tunawisma mula-mula jumlah kecil kemudian bertambah banyak akhirnya tidak mudah untuk menggusurnya. Dengan cara mediasi kasus tersebut dapat diselesaikan. Kasus Sengketa Tanah Rawasari yang melibatkan Yayasan Masjid Djami' Rawasari dengan masyarakat setempat (18 KK) telah

dimediasikan oleh Komnas HAM pada tanggal 21, 24 dan 30 Oktober 2002 di kantor Komnas HAM. Pada proses mediasi pada tanggal 21 dan 24 Oktober 2002 telah dihasilkan kemajuan yang berarti dengan telah berhasil dirumuskannya butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam Akta Persetujuan Penyelesaian Sengketa.

Namun proses penandatanganan Akta Persetujuan tersebut pada tanggal 30 Oktober 2002 menghadapi kendala berkaitan dengan adanya ketidakpuasan dari beberapa warga atas jumlah uang kerohiman yang telah disepakati tersebut di atas. Sehubungan dengan itu berdasarkan kesepakatan para pihak, maka penandatangan Akta Persetujuan tersebut diprioritaskan bagi mereka yang menyetujuinya. Sementara bagi mereka yang tidak menyetujuinya (2 KK), telah disepakati untuk diselesaikan melalui pendekatan yang dilakukan oleh Camat dan Lurah Setempat.

Proses implementasi Akta Persetujuan Penyelesaian Sengketa di Rawasari telah dilakukan oleh Camat Cempaka Putih, Lurah Cempaka Putih timur serta jajarannya dengan melibatkan juga pihak warga dan pengurus Yayasan Djami' Rawasari. Jumlah penerima uang kerohiman berkembang dari 18 KK menjadi 21 KK, karena mereka yang semula menolak akhirnya sepakat menerimanya. Selain itu besarnya uang kerohiman yang diterimakan per KK juga mengalami perkembangan yang semula ditetapkan sebesar Rp. 400.000/KK menjadi Rp. 600.000/KK. Pembayaran uang kerohiman tersebut telah diadministrasikan dalam bentuk Surat Pernyataan Pembayaran Uang Kerohiman yang bermaterei dan ditandatangani oleh para penerimanya, Camat, Lurah, Rt/RW serta diberikan Tanda Terima kepada penerimanya.

V. MASALAH-MASALAH AKTUAL DILAPORKAN KEPADA KOMISI III DPR RI

Masalah-masalah aktual yang dilaporkan kepada Komisi III DPR RI antara lain sebagai berikut :

1. RDPU dengan Komisi III tanggal 30 Nopember 2004

Disampaikan kepada Komisi III DPR RI beberapa hal yang dianggap penting yaitu berdasarkan pengalaman menangani hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, bahwa pelanggaran hak-hak sipil politik yang terjadi pada umumnya berawal dari *pelanggaran hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang kemudian berlanjut pada pelanggaran hak asasi manusia di bidang hak sipil dan politik.* Hal ini dapat dicermati dalam kasus antara lain di dalam kasus-kasus :
(1) Kasus Bulukumba (Sulsel), (2) Kasus Wasior (Papua), (3) Kasus manggarai Flores (NTT), (4) Kasus Muaro Jambi (Jambi), (5) Kasus PT. FMP & Industry, (6) Kasus Hutan Lindung Sei Mahato Kab. Rokan Hulu (Riau), (7) Kasus Dataran Meratus (Kalsel), (8) Kasus Sarang Burung Walet (Sumbar), (9) Kasus Penggusuran Cengkareng Timur (DKI), (10) Kasus Tanah Eks Bandara Kemayoran (DKI), (11) Kasus PT. DI, Bandung (Jabar), (12) Kasus PHK Massal PT. Metro Corp. Ciracas, Jaktim (DKI), (13) Kasus SLTPN 56 Melawai, (14) Kasus Sang Timur Tanggerang (Banten), (15) Kasus Teluk Buyat Minahasa (Sulut), (16) Kasus TPTS Bojong, Bogor (Jabar) serta banyak lagi kasus lainnya.

Dalam kasus Wasior yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM dan berkas penyelidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung beberapa waktu yang lalu, kasus ini berawal dari ingkar janji (wan prestatie) yang dilakukan oleh PT. "X" dalam perambahan hutan di daerah itu untuk menyerahkannya sejumlah uang kepada masyarakat lokal. Janji inipun ditagih oleh masyarakat lokal. Tetapi penagihan itu dihadapi dengan pengerahan pasukan Brimob yang disiapkan oleh pihak Perusahaan.

Demikian pula halnya dalam kasus Teluk Buyat yang kita semua telah mengetahuinya. Kasus lainnya adalah kasus Hutan Lindung Sei Mahato tersebut di atas, masyarakat lokal menjadi korban penganiayaan aparat setempat, hanya karena mereka meminta lahan untuk diolah sebagai sumber penghidupan mereka.

Pihak aparat pun lebih berpihak kepada Perusahaan "Y" yang melakukan perambahan hutan lindung itu ketimbang melindungi hak-hak para petani lokal. Kasus-kasus lainnya seperti disebutkan di atas yang tidak mungkin untuk dijelaskan kasus per kasus pada kesempatan ini pada dasarnya polanya sama yakni berujung pada pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Cenderung menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal.

2. RDPU dengan Komisi III tanggal 31 Januari 2005

a. Sesuai dengan fungsi-fungsi komisioner yang diemban berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sub komisi Ekosob :

- Melakukan pengkajian-pengkajian permasalahan HAM khususnya bidang ekosob,
- Pengembangan jejaring masyarakat adat,
- Pengembangan jejaring penggerak HAM,
- Penyuluhan dan sosialisasi hak ekosob,
- Melakukan Lokakarya-lokakarya hak ekosob,
- Melakukan seminar-seminar hak ekosob,
- Melakukan pelatihan resolusi konflik masalah HAM khususnya hak ekosob,
- Melakukan diskusi-diskusi hak ekosob,
- Melakukan pemantauan (investigasi) dan mediasi kasus-kasus HAM khususnya bidang hak ekosob.

b. Alokasi biaya yang disediakan untuk Tahun 2005 hanyalah 2,948 miliar rupiah. Tentu saja anggaran tersebut masih kurang terutama untuk melakukan pemantauan dan mediasi di seluruh wilayah Indonesia untuk menyelesaikan banyak kasus / pengaduan yang diterima. Diharapkan di akhir tahun dapat disediakan anggaran tambahan.

c. Pembentukan KNuPKA (Komite Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria). Setelah dilakukan pengkajian dan rangkaian diskusi tentang konflik agraria dalam waktu cukup lama yang diakhiri dengan Semiloka Nasional di Jakarta tanggal 22-24 Agustus 2004 maka telah dihasilkan Dokumen Akademik tentang Pembentukan KNuPKA Untuk pembentukannya dibutuhkan perangkat lunak berupa Keppres dan Undang-undang yang

mendasarinnya bagi penyelesaian konflik agraria baik dengan cara mediasi ataupun dengan peradilan khusus (specialized court).

3. RDPU dengan Komisi III tanggal 27 September 2005

Pada KDPU ini dilaporkan kepada Komisi III DPR RI kasus-kasus yang penting dan menonjol sebagai berikut :

a. Kasus Tanak Awu, Lombok Tengah.
b. Kasus Lahan Kabupaten Rohul Prop. Riau.
c. Kasus Nasional PT. Dirgantara Indonesia.
d. Lokakarya Nasional dan Inventarisasi MHA.

4. RDPU dengan Komisi III tanggal 22 Nopember 2006

Pada KDPU ini dilaporkan kepada Komisi III DPR RI kasus-kasus yang penting dan menonjol sebagai berikut :

a. Kasus Bentrokan SP-BUN PTPNVIII dengan SPP (Serikat Petani Pasundan).
b. Proses Mediasi Sengketa Tanah Desa Tanak Awu.
c. Rencana Eksekusi terhadap Obyek Sengketa Tanah Yang Telah Disepakatidalam Mediasi (PT. FMP & I).
d. Sosialisasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat.
e. Kasus Semburan Lumpur Panas Lapindo.
f. Pemantauan Bencana Alam Yogyakarta dan Jawa Tengah.
g. Mediasi Sengketa Tanah Desa Tambusai Timur Riau.
h. Rekonsiliasi Kasus Poso.
i. Penanganan Kasus-kasus Hak Pekerja (Rights in Work) dan hak Atas Pekerjaan (Rights to Work).

VI. LAPORAN KEPADA PRESIDEN RI

Pada tanggal 16 Maret 2005 pada saat Komnas HAM mengadakan audiensi dengan Presiden Megawati Soekarno Putri selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2006 pada saat audiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disampaikan kepada Presiden RI gagasan dan program Sub Komisi Ekosob sebagai berikut :

1. **Gagasan pembentukan KNuPKA.**

   Untuk mengatasi konflik agraria yang sangat terjadi di masyarakat telah digagas pembentukan KNuPKA. KNuPKA tersebut semacam peradilan khusus yang dilakukan di Afrika Selatan dalam menyelesaikan masalah pertanahan mereka pada saat pemerintahan Nelson Mandela dan semacam mediasi yang dilakukan di masyarakat Indonesia terutama dilakukan secara adat. Gagasan KNuPKA tersebut telah dirancang dalam bentuk dokumen akademik yang tentunya harus diajukan untuk dibahas di lembaga Legislatif. Tetapi untuk mempercepat proses sementara bisa dilakukan dengan peraturan Presiden dengan fungsi bukan peradilan tetapi mediasi.

2. **PTDI (PT. Dirgantara Indonesia).**

   Subkomisi Ekosob telah mengadakan pengakajian/penelitian kasus PT. DI dengan bekerjasama dengan Universitas Pasundan (UNPAS Bandung) selama 4 bulan, semenjak bulan Mei - Agustus 2005. Pada tanggal 24 September oleh UNPAS telah diserahkan secara resmi hasil kajian tersebut kepada Subkomisi Ekosob bertempat di ruang rektorat UNPAS Bandung dengan catatan hasil kajian tersebut masih akan diseminarkan secara nasional di Jakarta untuk menghimpun masukan dari kalangan yang lebih luas.

   Hasil kajian tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dengan rekomendasi yang intinya sebagai berikut :

   a. Pemerintah hendaknya segera menyelesaikan uang pesangon karyawan PT. DI yang berlarut-larut tidak diselesaikan karena pemerintah dalam hal ini PT. DI menempuh jalur hukum melaluitahap Pengadilan Negeri hingga sampai kasasi.

b. Agar pemerintah melanjutkan proyek strategis tersebut karena tidak saja biaya dikeluarkan luar biasa banyaknya termasuk membentuk SDM PT. DI yang sudah berpengalaman di bidang industri pembuatan pesawat terbang. Sekarang ini banyak SDM PT. DI yang lari ke luar negeri baik Eropa, Amerika maupun negara tetangga Malaysia. Sementara pasar pesawat terbang masih menjanjikan termasuk produksi suku cadang pesawat. Masalahnya adalah kekurangan modal karena terpuruk oleh krisis ekonomi tahun 1997/1998 hingga hari ini.
c. Pemerintah harus berani mengadakan restrukturisasi organisasi PT. DI dan pergantian Direksi dan Komisiarisnya dengan menempatkan *the right man on the right place*.

3. Kasus PT. Freeport Indonesia.

Sub Komisi Ekosob telah melakukan pemantauan pada PT. FI di Timika dan telah dilaporkan kepada Sidang Paripurna dngan rekomondasi baik hak sipil politik maupun hak ekonomi sosial dan budaya. Mengenai hak Sipol agar dilanjutkan oleh Komisioner yang baru terutama adanya dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Adapun mengenai hak Ekosob tim merekomendasikan kepada Presiden pada tanggal 27 Agustus 2007 yang intinya pemerintah harus berani mengadakan revisi terhadap kontrak karya (KK) yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh pemerintahan masa lalu. Rekomendasi tersebut sebagai berikut :

Pertama, telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia di bidang Sipil dan Politik serta di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam hubungannya dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia; ***Kedua***, pelanggaran Hak Asasi Manusia di bidang Sipil dan Politik meliputi pelanggaran hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk memperoleh keadilan; ***Ketiga***, sebagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia di bidang Sipil dan Politik dapat digolongkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; khusus mengenai dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, berdasarkan keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 2 Agustus 2007 masih akan dilakukan analisa hukum lebih lanjut. ***Keempat***, pelanggaran Hak Asasi Manusia di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya meliputi pelanggaran Hak Atas Lingkungan, Hak

Ulayat, Hak Atas Pendidikan dan Hak Pekerja dan Jaminan Sosial serta Hak Atas Pekerjaan; ***Kelima***, Kontrak Karya (KK) yang dibuat oleh Pemerintah masa lalu sangat tidak berkeadilan dan tidak menghormati masyarakat hukum adat.

Berdasarkan kesimpulan pemantauan Komnas HAM tersebut di atas, Komnas HAM merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera memulihkan hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya masyarakat Papua yang selama ini terlanggar, termasuk dengan upaya merevisi Kontrak Karya (KK) dengan membentuk Tim Revisi yang melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

VII. KASUS PEMANTAUAN YANG PERLU DITINDAK LANJUTI

Beberapa kasus hasil pemantauan dan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang No.39 tahun 1999 termasuk pengaduan langsung kepada kantor Komnas HAM telah ditindak lanjuti dengan memberikan rekomendasi dan *affirmative action* kepada pihak yang berkepentingan, ada yang sudah dilakukan pemulihan (*remedy*) maupun yang belum direspon oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Daftar rekomendasi dimaksuddapat dilihat di file Sekretariat Ekosob. Namun terdapat beberapa penyelidikan penting yang masih hars ditindaklanjuti kedepan yang dilakukan oleh Komisioner Amidhan sebagai Ketua Tim dari pemantauan tersebut :

1. Penyelidikan kekejaman PKI

Telah dilakukan pemantauan terhadap korban kekejaman PKI baik pada peristiwa Madiun 1948 yang masih terdapat saksi hidup dalam peristiwa tersebut maupun korban dari peristiwa kudeta yang gagal 30 September 1965 terutama prolog G 30 S/PKI yang terkenal dengan aksi sepihak yang dilakukan oleh pendukung Partai Komunis Indonesia tersebut. Hasil penyelidikan tersebut sudah dilaporkan kepada Sidang Paripurna akan tetapi masih perlu ditindaklanjuti dengan analisa hukum (*legal* analysis) yang lebih akurat. Pada waktu dimaksudkan hasil tersebut akan disampaikan kepada Sidang KKR yang gagal dibentuk oleh Pemerintah.

2. Konflik Kasus Poso

Bagaimanapun konflik selalu menyisakan kepedihan. Luka yang dalam lewat hilangnya nyawa keluarga atau kerabat, harta benda dan harga diri sebagai manusia beradab nyata ada dalam hati korban konflik Poso. Sulit untuk mencari hati yang bebas dari dendam karena panjangnya konflik yang dijalani. Kendati demikian, kekerasan konflik memang harus dihentikan agar kehidupan berjalan normal. Pertanyaannya adalah apakah Poso dapat bebas dari konflik? Sulit untuk memastikan bila penyelesaian-penyelesaian yang berlangsung selama ini selalu memiliki celah untuk kembalinya konflik seperti dulu. Hal yang paling mendasar

adalah upaya penegakan hukum. Setiap konflik pasti akan menuntut tegaknya hukum yang dilanggar baik oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Tegaknya hukum dengan keputusan yang adil sehingga memuaskan semua pihak akan menyurutkan upaya-upaya memperpanjang konflik. Faktanya, sepanjang 7 tahun konflik masalah Poso terkait dengan aspek politik, adanya peran elit politik menyangkut kekuasaan, ekonomi, rebutan sumber-sumber ekonomi di daerah, social dan budaya yang rumit dan conflicated. Komnas HAM di dalam pengkajiannya terhadap kasus Poso tesebut menawarkan rekonsiliasi dan **peace building** secara terencana dan terukur yaitu menyusupkan beberapa orang peace worker (seagama tapi bukan tokoh yang terkenal) yang sudah dilatih teknik Know-know memotivasi perdamaian ke dalam kalangan umat masing-masing dalam jangka waktu tetentu (3 s/d 6 bulan lamanya) setelah keadaan cukup kondusif barulah dirancang rekonsiliasi. Tujuan yang terpenting adalah menghilangkan rasa dendam (retaliation) tiap individu dan kelompok masing-msing pihak. Itupun dilakukan secara bertahap setelah melalui beberapa kali mengadakan kegiatan dan proyek bersama. Perlu disadari baik proyek A dan proyek B hendaknya diikuti dengan penegakan hukum dan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat perlu untuk ditingkatkan dan Komnas HAM dapat bertindak sebagai rekonsiliator dan menjadi ujung tombak dalam program ini terutama untuk meningkatkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dari masyarakat.

Komisioner Amidhan sebagai Ketua Tim merekomendasikan agar dibentuk tim *Peace building* di kancah konflik Poso tersebut sebagaimana telah dijelaskan.

3. Kasus Bentrokan SP-BUN PTPNVIII dengan SPP (Serikat Petani Pasundan)

Komnas HAM dalam hal ini Subkom Ekosob terdiri dari Amidhan, Saafroedin Bahar, Odis dan Ferry telah menerima pengaduan langsung dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tanggal 2 Juni 2006. Pada intinya, pengadu melaporkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2006 telah terjadi bentrokan antara petani anggota Serikat Petani Pasundan dengan anggota Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) PT. Perkebunan Nusantara VIII – Bumi Sari Hendra, di Kecamatan Cisompet, Garut. Akibat dari bentrokan tersebut 1 orang anggota SPP mengalami luka tembak, sekitar 40 orang anggota SPP hingga tanggal 2 Juni 2006 belum

diketahui keberadaannya, 14 rumah dan 30 dangau milik masyarakat dibakar, dan sekitar 10 Ha lahan perkebunan milik masyarakat dirusak oleh pihak SP-BUN. Disamping itu, pengadu juga melaporkan bahwa hingga saat itu (tanggal 2 Juni 2006) anggota SPP masih besiaga oleh karena ada informasi bahwa Pimpinan dan kantor Sekretariat SPP akan diserang oleh sekelompok orang yang diduga berasal dari SP-BUN.

Penanganan kasus tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara :

1. Mengirim surat Permintaan **Klarifikasi** secara tertulis, pada tanggal 2 Juni 2006 dan surat rekomendasi kepada Bupati Garut dengan rekomendasi agar dapat mengambil langkah-langkah kebijakan efektif dalam rangka pemulihan hak-hak korban yang rumahnya dibakar dan perkebunannya dirusak. Kapolres Kab. Garut agar mengusut tuntas kejadian bentrokan tanggal 31 Mei 2006 tersebut serta memproses para pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dirut PTPN VIII Bumi Sari Hendra, agar memberikan penjelasan tertulis yang dilengkapi dengan alat bukti yang sah sebagai pendukung perihal dugaan keterlibatan manajemen dan atau Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) PTPN-VIII dalam bentrokan dan tindak pidana pembakaran serta perusakan lahan perkebunan milik masyarakat.

2. **Pemantauan,** pada tanggal 16 Juni 2006, Amidhan, Ketua Subkom Ekosob mengadakan pemantauan besama Hasballah M. Saad didampingi staf fungsional Odis dan Fery di lokasi : Binjan, Garut. Pemantauan dilakukan untuk merespon pengaduan KPK dan SPP pada tanggal 2 Juni 2006. Hasil pemantauan/temuan tersebut di atas dilaporkan secara langsung kepada Bupati dan Kapolres pada hari yang sama dalam sebuah pertemuan yang dihadiri juga anggota DPRD dan Dinas-dinas Pemda. Pertemuan dipimpin langsung oleh Bupati dan bertempat di pendopo Kabupaten.

   Hasil dari pertemuan tersebut direkomendasikan :

   1. Bupati diminta menyelesaikan dengan cara musyawarah agar petani tetap dapat menggarap lahan yang menjadi sumber kehidupannya.
   2. Kapolres agar mengusut mereka yang melakukan penyerangan dan pembabatan kebun/tanaman.

Kasus yang semacam ini sering terjadi di seputar di sekitar PTPN yang bernuansa perebutan kepemilikan tanah. Pada umumnya PTPN-PTPN di Indonesia kurang melaksanakan kewajiban-kewajiban CSR (*Corporate Social Responsiability*) dan tidak menampung hasil dari perkebunan rakyat yang ada disekitarnya. Mengenai kasus ini Komnas HAM belum mendapatkan laporan dari Bupati yang bersangkutan hingga hari ini tetapi Komnas HAM juga tidak lagi menerima pengaduan/keluhan dari masyarakat petani/SPP di lokasi tersebut.

Kasus tersebut masih menyimpan potensi munculnya konflik baru karena belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah daerah setempat. Di samping itu masih banyak kasus yang serupa di Indonesia yang semacam ini yang belum dituntaskan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM.

VIII. KASUS MEDIASI YANG PERLU DITINDAK LANJUTI

1. Kasus PT KEM & LKMTL

Subkom Mediasi memediasikan sengketa antara PT. Kelian Equatorial Mining (KEM) dan Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Tambang dan Lingkungan (LKMTL) di Komnas HAM pada tanggal 23 Januari 2004. Kasus-kasus yang dimediasikan meliputi kasus penangkapan demonstran 1992, kasus Daniel Paras, kasus Daniel Paras, kasus pengusiran penambangan aluvial dan pembakaran pondok, kasus kematian Edward Tarung, kasus pencurian tembaga, kasus penangkapan demonstran di Jl. Akses 2000 dan kasus kematian Ny. Repeat.

Setelah melalui perundingan yang cukup alot, pihak KEM dan LKMTL akhirnya sepakat untuk membawa beberapa kasus ke proses arbitrase, sementara ada kasus yang akan diserahkan kepada pihak Kepolisian, ada kasus yang dinyatakan sebagai kasus pidana murni serta ada kasus yang akan diserahkan kepada Komnas HAM untuk dimintakan klarifikasi kepada pihak Kepolisian.

Komisioner Amidhan sebagai mediator telah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak menyangkut kompensasi (ganti rugi) terhadap masyarakat dan telah dibayar oleh PT. KEM sebagaimana daftar penerima pembayaran terdapat didalam arsip Ekosob. Adapun yang masih harus ditindaklanjuti adalah kasus yang menyangkut hak rasa aman dan penganiayaan seperti dikemukakan di atas diserahkan kepada Lembaga Abitrase. Pada waktu itu pihak masyarakat menyerahkan diwakili oleh Komnas HAM sedangkan PT.KEM akan diwakili oleh Lawer dari Australia akan tetapi sampai saat ini siding administrasi itu belum dilakukan.

2. Proses Mediasi Sengketa Tanah Desa Tanak Awu

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM pada tanggal 6-8 Oktober 2005 yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari 3 Komisioner (Amidhan, Enny Soeprapto, Hasballah M. Saad) dan 2 staf Komnas HAM (Jayadi Damanik, Yhodisman Soratha) disimpulkan bahwa dapat diduga (a) pelanggaran hak atas tanah para petani, (b) pelanggaran hak untuk berkumpul/berapat, dan (c)

pelanggaran hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Terhadap dugaan pelanggaran hak atas tanah para petani, direkomendasikan oleh tim Komnas HAM agar pemerintah meninjau ulang besarnya ganti rugi yang pernah diberikan kepada para petani. Penyelesaian terhadap masalah ganti rugi ini Komnas HAM bersedia memfasilitasi melalui **mediasi** bila para pihak menyepakatinya. Merespon rekomendasi tersebut pihak petani yang diwakili oleh SERTA/PBHI menyatakan kesediaannya dan meminta Komnas HAM untuk memediasi besarnya ganti rugi tersebut. Berdasarkan itulah maka tim tindak lanjut dari Komnas HAM (Amidhan, Jayadi Damanik, Yodhisman Soratha) pada tanggal 13 Oktober 2006 menemui Gubernur Propinsi NTB untuk menanyakan kepada pihak pemerintah kemungkinan untuk dilakukan mediasi dengan pihak para petani.

Gagasan untuk melakukan mediasi ini didasarkan pada permintaan salah satu pihak (pihak masyarakat eks pemilik lahan), oleh karena besar ganti rugi yang mereka terima di masa lampau yakni sebesar sekitar Rp. 2.000,-/meter persegi, dianggap tidak layak. Jumlah tersebut jauh di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat itu, yakni sebesar Rp. 3.000,-/meter persegi, sebagaimana dilaporkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat secara tertulis dalam Laporan Klarifiklasi Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM di Tanak Awu Loteng pada tanggal 18 September 2005 yang disampaikan kepada Komnas HAM dalam pertemuan di Mapolda NTB tanggal 7 Oktober 2005. Informasi yang sama juga diterima oleh Komnas HAM dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada saat kunjungan kerja Komnas HAM di Propinsi Nusa Tenggara barat tanggal 6-8 Oktober 2005.

Dalam menerima tim Komnas HAM tersebut Gubernur NTB mengundang berbagai pihak terkait untuk menghadiri pertemuan negosiasi bersama-sama dengan Komnas HAM. Selain tim Komnas HAM, Gubernur mengundang Wakil Bupati Lombok Tengah, jajaran Muspida Propinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah, perwakilan direksi PT. Angkasa Pura I (Persero), Polda NTB, LSM yang menanamkan dirinya sebagai Tim Independen serta sejumlah masyarakat yang pro pembangunan bandara internasional Lombok. Sedangkan pihak petani yang diwakili oleh organisasi Serikat Tani (SERTA) NTB sama sekali tidak diundang.

Tawaran mediasi Komnas HAM di dalam pertemuan tersebut ditolak oleh Gubernur Propinsi NTB dan penolakan didukung oleh pihak-pihak yang hadir

pada saat itu. Gubernur NTB sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa terdapat fakta umum yakni adanya intimidasi pada saat proses pelepasan hak atas tanah, mengingat saat itu dalam suasana pemerintahan otoriter di mana setiap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dianggap sebagai upaya penghambat pembangunan dan dihadapi dengan represif oleh pemerintah. Dalam kasus di Tanak Awu ini apabila ada pemilik tanah yang menolak menerima uang ganti rugi Rp. 2.000,-/meter persegi maka pembayarannya akan dititipkan melalui PN setempat. Bahkan petani pada waktu itu diintimidasi akan kemungkinan kehilangan haknya atas tanah sekaligus juga kehilangan harga pembayarannya. Sehingga dalam perspektif HAM pelepasan hak atas tanah sedemikian ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM. Kasus ini sudah tertutup untuk mediasi dengan penolakan Gubernur tersebut. Apabila kasus ini diproses melalui sidang Pengadilan Negeri maka Komnas HAM akan memberikan pertimbangan hukum (*legal opinion*) kepada dan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang akan ditunjuk. Dengan demikian gagasan untuk melakukan mediasi dapat dikatakan telah pupus adanya. Meskipun demikian secara informal pada kunjungan kerja tim Komnas HAM kepada Kapolda NTB akan menggagas adanya mediasi tersebut karena Kapolda sependapat dengan Komnas HAM bahwa inti permasalahannya adalah nilai kompensasi yang kurang wajar.

Kasus tersebut belum selesai dimediasi karena pihak Pemda belum sungguh-sungguh untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat. Pihak Pemda hanya memberikan semacam uang kerohiman yang kurang memadai menurut anggapan para petani begitu juga kasus penganiayaannya belum tuntas diselesaikan oleh pihak Kepolisian setempat.

3. Kasus sengketa masyarakat dan PT. FM&I

Pada tanggal 1 Agustus 2003, Subkom menerima pengaduan dari Sdr. Arifin berkaitan dengan kasus PT. First Mujur Plantation & Industry. Dalam kesempatan ini ybs menanyakan tanggapan dari PT. atas surat rekomendasi terakhir dari Komnas HAM. Mengingat belum diterimanya tanggapan dari PT. dimaksud, maka Komnas HAM memutuskan untuk menyurati kembali pihak PT.

Pada tanggal 6 Agustus 2003, Subkom kembali menerima kedatangan Sdr. Arifin Harahap. Pada kesempatan itu, Subkom Mediasi menyerahkan surat

rekomendasi No.256/SKM/VIII/2003 tertanggal 11 Agustus 2003 yang ditujukan kepada Direktur PT First Mujur Plantation & Industry dikarenakan belum adanya tanggapan dari pihak responden atas surat rekomendasi yang dikeluarkan Subkom Mediasi No.239/SKM/VIII/2003 tertanggal 15 Juli 2003.

Pada tanggal 19 Agustus 2003, Sdr. Arifin Harahap, SH datang kembali karena adanya informasi dari Subkom Mediasi bahwa telah ada surat tanggapan dari PT First Mujur Plantation & Industry No.048/Dir/Komnas-HAM VIII/2003 tertanggal 1 Agustus 2003 kepada ybs. Pada kesempatan itu Subkom menyerahkan copy surat dimaksud kepada Sdr. Arifin.

Subkom Mediasi menerima surat tanggapan dari Sdr. Arifin harahap, SH tertanggal 01 September 2003 dengan perihal Tanggapan atas jawaban PT First Mujur Plantation & Industry (PT.FMP&I) No.048/Dir/Komnas-HAM VIII/2003, inti surat dari pengadu yaitu agar Subkom Mediasi Komnas HAM dapat mengundang Dirut PT.FMP&I untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan surat tanggapan No.048/Dir/Komnas-HAM VIII/2003 dari PT. FMP&I. menanggapi surat pengadu Subkom mengeluarkan surat rekomendasi No.277/SKM/IX/2003 tanggal 5 September 2003 kepada Dirut PT. FMP&I masih adanya perbedaan pendapat mengenai posisi areal yang dituntut masyarakat, untuk itu Komnas HAM melalui Subkom Mediasi meminta kesediaan PT. FMP&I untuk dipertemukan dengan pihak masyarakat di kantor Komnas HAM.

Kasus tersebut dimediasi ulang dengan disaksikan oleh Bupati Tapanuli Selatan yang baru yang sungguh-sungguh ingin menyelesaikan antara sengketa masyarakat dengan PT. FM&I tersebut. Pada bulan Desember 2006 dengan mediator Komisioner Amidhan dicapai kesepakatan untuk meninjau kelapangan dan mengukur ulang HGU milik PT. FM&I tersebut, jika memang berlebihan yaitu PT. FM&I telah menggarap lahan masyarakat maka akan dikembalikan pada masyarakat. Pada bulan Januari 2007 dilakukan pengukuran ulang dan ternyata memang PT. FM&I telah menggarap lahan masyarakat lebih 500 ha dari lahan masyarakat. Dalam mediasi yang kedua ini PT. FM&I telah sepakat menyerahkan kepada masyarakat. Akan tetapi ketika akan dieksekusi ternyata PT. FM&I melakukan wanprestasi di pihak lain Pengadilan Negeri Padang Sidempoan juga agak ragu-ragu karena tidak berpengalaman mengeksekusi perjanjian mediasi akhirnya sampai sekarang masih harus ditindaklanjuti oleh komisioner baru.

4. Sengketa pedagang Tanah Abang dan Depelover.

1. Pada tanggal 5 Januari 2007 bersama Ketua Komnas HAM dan DR. Saafroedin Bahar menerima Sekretariat Bersama Pedagang Tanah Abang (SBPT). Dicatat beberapa hal sebagai berikut :
   a. Blok P,C,D,E tergusur sama sekali karena tidak ada penempatan sementara, sebanyak 3500 kios,
   b. SBPT setuju dibayar kios yang baru,
   c. Mereka dipindahkan ke Blok A yang sebenarnya ditinggalkan oleh pedagang lama. Mereka tidak bersedia pindah ke Blok A tersebut karena tidak laku berdagang disana.
   d. Analogi Blok A harga permeternya Rp. 150 juta dan tidak ditempatkan ke tempat yang lama.
   e. Kasus tersebut telah diajukan MA oleh pedagang (SBPT) terhadap developer (SBPT menurut informasi kalah).
   f. Saat ini pedagang maju ke PTUN terhadap PEmda DKI atas keputusan untuk mengosongkan tempat mereka berdagang. PTUN belum bersidang.
   g. Tidak benar ada pengurus SBPT menerima kompensasi, itu pembusukan.

2. Pada tanggal 8 Januari 2007, bersama Ketua Komnas HAM dan DR. Saafroedin Bahar menerima Adnan Buyung Nasution (didampingi 2 orang staf pengacaranya), menurut keterangan Adnan Buyung Nasution juga menyangkut kasus pedagang Tanah Abang. Menurut Sdr. Adnan buyung Nasution :
   a. Persetujuan dengan pedagang yang lama moratorium 2 tahun.
   b. Karena suah lewat 2 tahun maka Gu8bernur sudah harus melaksanakan pembangunan pasar tersebut,
   c. Sebenarnya diberi tempat Blok A itu gratis selama 2 tahun.

   Kesimpulan sementara dengan Buyung Nasution adalah sebagai berikut :
   a. Dilakukan pendekatan dengan cara mediasi
   b. Perlu dibentuk tim registrasi,
   c. Komnas HAM membuat surat kepada Pemda DKI.

   Kasus ini sampai saat ini belum diselesikan oleh pemerintah khususnya Pemda DKI secara yang sewaktu-waktu akan muncul lagi dipermukaan.

IX. PENUTUP

Demikian laporan akhir tugas selama periode 2002 – 2007 untuk mentrasir lebih lanjut dapat dirujuk kepada daftar surat rekomendasi yang menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari laporan akhir tugas ini. Begitu juga dapat dilihat pada edisi cetak dan diktat dari hasil program dan kegiatan selama 5 tahun di dalam penerbitan 31 judul buku. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

X. LAMPIRAN

Karena banyaknya halaman yang ada pada lampiran maka di copy dalam diktat yang terpisah.

1. **Daftar publikasi buku dan diktat**
2. **Daftar surat rekomendasi tahun 2004 - 2006**

DAFTAR PUBLIKASI
(JUDUL BUKU)

No.	JUDUL BUKU
1.	Hak Atas Pekerjaan
2.	Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Seri Masyarakat Hukum Adat
3.	Potret Hak-Hak Pekerja Di Kota Batam dan Tanggerang
4.	Pelanggaran Hak Ekosob Oleh Media Massa
5.	Hak Pekerja dan Jaminan Sosial
6.	Perlindungan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan
7.	KNuPKA Sebuah Keniscayaan
8.	Perlindungan HAM Di bidang Kepemilikan Tanah
9.	Inventarisasi & Perlindungan Masyarakat Hukum
10	Solusi Kemelut PT. Dirgantara Indonesia
11.	Modul Mediasi Berspektif HAM
12.	Pengaturan & Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang layak
13.	Poso, Kekerasan Yang Tak Kunjung Usai
14.	Indegenous People
15.	Pendidikan Untuk Semua
16.	Dari Konflik Agraria ke Pengharapan Baru
17.	Hubungan Struktural antara Masyarakat Hukum Adat, Suku Bangsa dan Negara
18.	Sengketa Tanah Desa Tanak Awu
19.	Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat
20.	Hak Atas Lingkungan
21.	Semiloka Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Pelaku Usaha Sektor Informal dan UKM di Perkotaan
22.	Pengembangan Hubungan Industrial Berkelanjutan Yang Berspektif HAM Di Palembang
23.	Pengembangan Hubungan Industrial Berkelanjutan Yang Berspektif HAM Di Bengkulu
24.	Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya

25.	Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Penyelesaian Konflik Agraria
26.	Maraknya Praktik KKN Terkait Dengan Tidak Terpenuhinya Hak Atas Pekerjaan Bagi Warga Negara
27.	Justisiabilitas Hak Atas Pekerjaan
28.	Proses Mediasi LahanTanah Adat Bulukumba, Sulawesi Selatan
29.	Sosialisasi Konvensi ILO Yang Diratifikasi Oleh Pemerintah
30.	Pelaksanaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Sektor Industri Perkayuan di Indonesia
31.	Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak atas Pekerjaan Studi Kasus PIK (Perkampungan Industri Kecil) di Jakarta.